



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA PANCASILA DAN KAWASAN OLAHRAGA SERASAN SEKUNDANG KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang agar efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA PANCASILA DAN KAWASAN OLAHRAGA SERASAN SEKUNDANG KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
6. Badan adalah Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang adalah unsur pelaksana tugas operasional pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan, sarana dan prasarana Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang;
7. Kepala adalah Kepala Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila ;
8. Kawasan Olahraga adalah Kawasan Olahraga Serasan Sekundang.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Urusan Pemanfaatan ;
 - c. Urusan Pemeliharaan ;
 - d. Urusan Keamanan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan meliputi, pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan, sarana dan prasarana serta pelaksanaan administrasi ;
- (2) Badan Pengelola Gedung Olahraga mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Merencanakan pengelolaan Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan ;
 - b. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan ;
 - c. Melaksanakan pengkoordinasian pengguna / pemakai sarana dan prasarana Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
 - d. Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
 - e. Melaksanakan keamanan sarana dan prasarana Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
 - f. Melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan secara berkala maupun secara insidental kepada Bupati.

Pasal 6

Urusan Pemanfaatan, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan tentang penggunaan sarana dan prasarana Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
2. Melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana Gedung Olahraga

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KONI maupun Pengurus Cabang olahraga yang ada di dalam Kabupaten Muara Enim dan kepada pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan tugas ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pengelola Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hirarki kepada atasan.

Pasal 7

Urusan Pemeliharaan, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan kegiatan kebersihan di lingkungan Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
2. Pelaksanaan kegiatan kebersihan baik didalam maupun diluar Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
3. Pemeliharaan keindahan lingkungan dan sarana prasaran Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain untuk tugas kebersihan dan pemeliharaan sarana dan parasanara yang bersifat spesifik ;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hirarki kepada atasan.

Pasal 8

Urusan Keamanan, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan kegiatan keamanan di lingkungan Gedung Olahraga Pancasila dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
2. Memfungsikan pos-pos keamanan dalam lingkungan Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
3. Melaksanakan tugas pengamanan dalam penjagaan keamanan di lingkungan Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
4. Melakukan koordinasi dengan unit keamanan dan perparkiran untuk di lingkungan Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang ;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang.

B A B V **TATA KERJA**

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang bertanggung jawab atas keseluruhan tugas dan fungsi Badan Pengelola Gedung Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan Kepala Urusan Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun

- (3) Kepala Badan dan Kepala Urusan Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta membina Kepala-kepala urusan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Kepala Badan Pengelola Gedung Olahraga dan Kawasan Olahraga Serasan Sekundang, Urusan Pengelolaan, Urusan Pemanfaatan dan Urusan Pemeliharaan ditetapkan oleh Bupati Muara Enim.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2006


BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2006


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS

BAGAN STRUKTUR
BADAN PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA PANCASILA DAN
KAWASAN OLAHRAGA SERASAN SEKUNDANG



Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS